

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan mewabahnya virus dengan jenis baru, yaitu (SARS-CoV-2) dan penyakitnya yang disebut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Jenis virus ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, awal mulanya mewabah di Wuhan, China. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan, virus ini mampu bermutasi membentuk suatu susunan genetik yang baru namun tetap merupakan satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Pada tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.¹

Saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus tersebut, menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi COVID-19. Angka kematian mencapai 2.3%. Perkembangan dan penularan COVID-19 ini di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, batuk dan sesak napas. Kejadian luar biasa oleh COVID-19 ini bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) disebabkan

¹ Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak COVID-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol.2 No.1,2020, Hlm 55-61.

oleh SARS-coronavirus (SAR-CoV) dan penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) tahun 2012.²

Menurut Wahyu Aji Fatma Dewi dalam berita Kompas, 28/03/2020 dampak COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat dan signifikan berdampak pada seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.³ Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus ini terjadi pada semua aspek, diantaranya perekonomian, pendidikan, pariwisata dan yang paling kritis ialah kesehatan. Tidak hanya itu, penyebaran virus ini mampu menghentikan seluruh kegiatan manusia, sehingga tiap-tiap negara memutuskan untuk mengambil kebijakan pembatasan sosial atau *sosial distancing*, dan *Lockdown*, atau di Indonesia dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya kebijakan ini tentu berdampak pada segala aspek pemerintahan termasuk juga terhadap pelaksanaan pembinaan dan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Di Indonesia, Lembaga Pembinaan Narapidana atau yang di kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan fasilitas layanan untuk kembali memasyarakatkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang secara umum dipahami oleh masyarakat ialah untuk pembentukan karakter Narapidana, untuk menyadari kesalahan terpidana hingga

² Yuliana, "Corona Virus Disease (COVID-19): "Sebuah Tinjauan Literatur", *Wellness And Healthy Magazine* Vol.2, Nomor 1, 2020, Hlm 187-192

³ Wahyu Aji Fatma Dewi, *Op.cit*, hlm 5

memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pidana yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *Deterrence* (penjaraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain pidana tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pidana ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:⁴

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Menurut Muladi, Pertentangan mengenai tujuan pidana sudah terjadi sejak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (retributivism) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (theological theories). Disamping itu timbul pula

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan.30 Desember 1995. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77. Jakarta

pandangan integratif didalam tujuan pemidanaan (teological retributivist) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.⁵

Narapidana merupakan terpidana yang sedang berada dalam masa menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana sedang berada dalam masa pidananya, namun tetap ada hak-hak dari Narapidana yang harus dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu dalam pasal 14 diuraikan hak-hak dari Narapidana yang harus dipenuhi selama dalam masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, hak- hak tersebut adalah:

- a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Berhak menyampaikan keluhan;
- f. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

⁵ Muladi, sebagaimana dikutip dalam Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 23

- h. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa uraian hak diatas, dalam penelitian ini terfokus pada hak yang tertuang pada huruf h yaitu hak mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya. Hak ini selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan pada pasal 30 ayat (1):⁶ “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu lainnya”.

Mengingat dan menimbang peraturan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kunjungan yang dimaksud terhadap Narapidana ialah kunjungan yang bersifat langsung, tatap muka dan mendatangi Lembaga Pemasarakatan, baik kunjungan oleh keluarga, kunjungan oleh penasehat hukum, maupun kunjungan dari orang-orang tertentu lainnya. Mengunjungi Lembaga Pemasarakatan yang bersifat langsung ini juga merupakan intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yaitu pada Pasal 30 ayat (3):⁷

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999. Syarat Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. 19 Mei 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69. Jakarta

⁷ *Ibid*,

“Setiap lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.”

Mekanisme penerimaan kunjungan pun diatur dalam peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pengunjung Lembaga Pemasyarakatan dapat mendatangi LAPAS dengan tertib sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pada masing-masing LAPAS dalam rangka upaya pemenuhan hak Narapidana.

Mekanisme kunjungan sesuai dengan peraturan yang mengatur baik dari Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, telah diterapkan secara terus menerus sebelumnya di setiap Lembaga Pemasyarakatan, namun pada saat ini menemukan titik permasalahan dengan munculnya kondisi seperti saat sekarang. Kondisi ditengah pandemi COVID-19 yang menimbulkan lahir kebijakan baru sangat mempengaruhi pelaksanaan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terhadap hak mendapatkan kunjungan, karena mengingat protokol kesehatan berupa pembatasan jarak sosial yang tidak memungkinkan dan mengizinkan Narapidana berinteraksi dengan orang di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Oleh karena permasalahan tersebut pemerintah berusaha agar dalam kondisi saat sekarang ini tetap terpenuhinya hak Narapidana dalam mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang tertentu lainnya, maka muncul ide dengan pemanfaatan teknologi jaringan telekomunikasi berbasis *online*

yang memungkinkan komunikasi jarak jauh antara satu pihak dengan satu pihak lainnya dengan menggunakan media Telepon Pintar (*SmartPhone*) dan atau komputer jaringan. Media komunikasi *online* tersebut adalah *Video Conference*.

Video Conference merupakan salah satu metode penyampaian informasi yang cukup diminati untuk komunikasi jarak dimana data yang disampaikan berbentuk *video* dan *audiovisual* yang dapat memudahkan *client* di berbagai tempat berbeda untuk saling bertukar informasi secara *real time*.⁸ Dalam bab I Ketentuan Umum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Video Conference* dijelaskan secara rinci mengenai definisi perangkat Telekomunikasi *Video Conference*, yaitu :⁹

“Perangkat *Video Conference* adalah perangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih dilokasi yang berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan, serta salah satu pihak dapat melakukan presentasi dan dapat dilihat oleh masing-masing pihak, begitupun sebaliknya.”

Kebijakan penggunaan *Video Conference* ini dalam rangka mengganti kunjungan yang bersifat langsung di Lembaga Pemasarakatan merupakan intruksi Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Nomor: W3.PR.01.02-31 Tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus*

⁸ Desy Damasari Nazilah, dkk, “Perencanaan Dan Implementasi Protokol Video Conference Pada Keluarga Narapidana Penghuni Lembaga Pemasarakatan Menggunakan Smartphone”, *Jurnal Jaringan Telekomunikasi Digital* Vol.4, Nomor. 1, 2017, hlm 60

⁹Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013, Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference. 14 Januari 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia 216. Jakarta

Disease 2019 (COVID-19). Dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang pada poin d dijelaskan bahwa: “Memerintahkan kepala Rutan, Kepala Lapas, dan Kepala LPKA, untuk melaksanakan kunjungan dan kegiatan pendidikan bagi anak di LPKA dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (*Video Call*)”.¹⁰

Pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis *online* melalui *Video Conference* ini dalam pelaksanaan hak Narapidana sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan setiap aktifitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. walaupun melalui perantara media telekomunikasi, penerapan media tersebut pun harus memperhatikan standar dan persyaratan teknis serta kondisi lapangan. Sehingga, dengan menggunakan media, pelaksanaan hak Narapidana harus tetap terlaksana secara optimal sesuai intruksi Dirjen PAS diatas.

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan *Video Conference* ini sebagai pengganti kunjungan langsung akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak Narapidana di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana yang kita ketahui dalam penerapan teknologi komunikasi dan informasi sering menemukan keterbatasan, contohnya seperti keterbatasan jaringan internet, kemudian sarana dan

¹⁰ Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

prasarana yang sudah memadai atau belum, serta faktor lingkungan dan psikologis Narapidana juga harus menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan ini.

Selain permasalahan teknis, permasalahan psikologis bagi Narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan juga harus diperhatikan. Pelaksanaan kunjungan melalui *Video Call* oleh Narapidana dengan keluarganya yang hanya tampak muka saat sedang berkomunikasi akan mempengaruhi psikologi dan kesehatan mental Narapidana, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi Narapidana dan juga keluarganya.

Oleh karena mempertimbangkan hal tersebut dan membandingkannya dengan kunjungan langsung sebagaimana yang telah diterapkan secara terus-menerus sebelumnya di lembaga pemasyarakatan kelas III Suliki, maka timbul pertanyaan apakah dengan kebijakan baru terkait kunjungan *online* berbasis *Video Conference* ini dapat terpenuhinya hak-hak dari Narapidana khususnya hak mendapatkan kunjungan keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang selanjutnya dituangkan kedalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pemenuhan Hak Narapidana Berupa Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga Melalui *Video Conference* Pada Masa Pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan kunjungan keluarga melalui *Video Conference* pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki?
2. Apa saja kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan kunjungan keluarga melalui *Video Conference* pada masa Pandemi COVID-19 di Lembaga pemasyarakatan Kelas III Suliki dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang penulis uraikan berdasarkan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana dalam hal mendapatkan kunjungan keluarga melalui *Video Conference* pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga melalui *Video Conference* pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yang penulis harapkan adalah mampu memberikan manfaat yang bernilai tinggi. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk menjadikan Skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai pemenuhan hak Narapidana berupa hak mendapatkan kunjungan keluarga melalui *Video Conference* pada masa pandemi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.
2. Untuk menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan Lembaga Pemasyarakatan agar bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait pelaksanaan hak Narapidana berupa hak mendapatkan kunjungan keluarga melalui *Vidio Conference* pada Masa pandemi COVID-19

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal.14

Adapun metode penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal dan data pendukung yang relevan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹²

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mencari data terkait pelaksanaan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki yang dikaitkan dengan hak-hak Narapidana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, serta kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan hak tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diangkat penulis ialah bersifat deskriptif , penelitian ini adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Mendeskripsikan fenomena-fenomena yang tengah terjadi di lapangan.¹³ Penelitian deskriptif ini

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, , Jakarta, 2002, hlm. 15

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga* , Universitas Indonesia Jakarta, 1984, hlm. 10

bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memerlukan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

¹⁵ Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau berasal langsung dari sumber utama.¹⁷ Dalam penelitian ini diperoleh data mengenai pelaksanaan hak kunjungan keluarga yang diterapkan dengan layanan berbasis *online* berupa *Video Conference* di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki yang berdasarkan hasil penelitian terhadap objek dan subjek langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan petugas dan Narapidana di LAPAS serta pihak keluarga Narapidana.

b. Data sekunder

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hlm.76

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rakesarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 24

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1983, hlm.129

¹⁷ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 8

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.¹⁸ baik berupa buku, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹⁹ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Video Conference*.
- c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-20-PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 23

¹⁹ Dyah Octorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reseach) Cetakan kedua*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 181.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang bersumber dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar Undang-Undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.²¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Indeks kumulatif dan seterusnya.²²

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.²³

²¹ *Ibid*,

²² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm .54

²³ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.137

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka diperlukan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara.

1. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data sebagai upaya untuk memperoleh informasi melalui catatan tertulis seperti notulen, transkrip, dokumen resmi dan sebagainya.²⁴ Dalam melakukan metode dokumentasi, maka peneliti mencari data dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperoleh sudah tertulis atau sudah diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain data sekunder. Data sekunder diantaranya adalah surat-surat penting, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan.²⁵

Melalui metode pengumpulan data dengan studi dokumen ini penulis berusaha mendapatkan data berupa laporan kunjungan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki, data profil Lembaga Pemasarakatan kelas III Suliki dan lain sebagainya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

²⁴ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.139

²⁵ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 61

masalah penelitian kepada seorang responden.²⁶ Wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara *Interview* atau mengajukan pertanyaan pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan dengan objek penelitian.²⁷

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Terhadap metode ini ada tiga cara untuk melakukan interview yaitu melalui percakapan informal (*interview* bebas), menggunakan pedoman wawancara, dan menggunakan pedoman baku.²⁸ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan teknik wawancara tidak terstruktur, yang mana metode wawancara ini peneliti tidak terikat pada metode wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Kepala Lembaga Pemasarakatan, 3 orang petugas, 3 Narapidana dan 2 orang pihak keluarga Narapidana.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Menurut Jogiyanto Hartono, pengolahan (*processing*) adalah proses data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012., hlm. 82

²⁷ Limas Dodi, *Metodelogi Penelitian*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.221

²⁸ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm.59

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 137

menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti melakukan suatu tindakan yang lain yang akan membuat suatu data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan data (*data processing cycles*).³⁰

Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis tuntut pada cara analisis data-data ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung sungguh pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data).

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu meliputi Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan, sampai penyederhanaan data yang didapatkan di lapangan. Kemudian ada penyajian data yaitu menyajikan data yang didapat atau informasi guna untuk mencari kesimpulan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau Verifikasi data, yaitu menjabarkan data serta

³⁰ Jogiyanto Hartono, sebagaimana dikutip dalam Arman, Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung Berbasis Web, *Jurnal Edik Informatika*, Vol.2 No.2 2017, Hlm. 165

menginterpretasikan data secara bertahap sehingga menghasilkan suatu jawaban atas permasalahan yang diteliti.³¹

b. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.³²

Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, hasil interview, pandangan ahli dan kesimpulan penulis.³³

³¹ <http://diachs-an-nur.blog.pot.com/2012/05/teknik-pengolahan-data.html?m=1> diakses pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 22.37 WIB.

³² Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Karanganyar, 2015, hlm.97

³³ Hyasinta Salim, Op.cit. hlm.20